



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/04/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebijakan strategis dan taktis, serta memastikan dokumen perencanaan yang sudah disusun dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perkuatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Tim Kostra PKPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kostra PKPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategis, dan rencana kerja perkuatan kualitas perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2020-2024; dan
 - b. memberikan ...

- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN tahun 2020-2024 beserta penekanan tahunan dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*;
 - b. mengembangkan kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional oleh kementerian/lembaga berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan penekanan prioritas tahunan dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*;
 - c. melakukan koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan termasuk kementerian/lembaga dan mitra kerja pembangunan perihal penerapan *money follow program* dalam lingkup pengalokasian program/kegiatan/proyek prioritas;
 - d. menyusun peta jalan penerapan *money follow program* terkait dengan peningkatan kualitas belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - e. melakukan *review* terhadap kebijakan yang sedang berjalan guna penerapan *money follow program*;
 - f. merumuskan kebijakan penerapan *money follow program* dalam lingkup pengalokasian pendanaan pembangunan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kostra PKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rita Erawati', written in a cursive style.

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.35/M.PPN/HK/04/2023
TANGGAL 3 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2023

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM...

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Direktur Keuangan Negara dan Analisis
Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas.
4. Direktur Pertahanan dan Keamanan,
Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Penyusunan Perencanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.
6. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
7. Direktur Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
8. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan
Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan.
10. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian
Keuangan.
11. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara,
Kementerian Keuangan.
12. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc.Ak.,
Kementerian PPN/Bappenas.
13. Rina Asriyani, SE, M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas.
14. Firman Edison, S.Sos., ME., Kementerian
PPN/Bappenas.

15. Wulandari ...

15. Wulandari, SE, Ak, MPP., Kementerian PPN/Bappenas.
16. Wisnu Hendrianto, ST, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Tri Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Eka Riski Ningtyas, SE, MSE, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Eko Agung Wibowo, SE, MSP, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd., Kementerian PPN/Bappenas.
21. Lydwina Adhistry, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Mely Chinthya Devi, SH., MGA., Kementerian PPN/Bappenas.
23. Afina Azizah, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
24. Annisa Chyntia Yusup, S.Stat., Kementerian PPN/Bappenas.
25. Cindy Chelia, S.Mat., Kementerian PPN/Bappenas.
26. Hasna Khaerunisa, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Hendro Tri Utomo, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Nirwana Fatria Kridayati, S.Mat, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Vivi Nur Utami, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- :
1. Istiyono, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Muhammad Fajar Wibisana, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Nabilah Zuhairah, S.Si., Kementerian PPN/Bappenas.

4. Mhd. Reza Fahlevy, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Febiola Boang Manalu, A.Md.Kb.N., Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati